



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131  
Telp. Opr. (0751) 7053902, Fax. 7055628  
E-mail: rektor@unp.ac.id Homepage: <http://www.unp.ac.id>

Nomor : 1721/UN35/HK.04.00/2024

19 November 2024

Lamp. : 2 (dua) berkas

H a l : **Surat Edaran tentang Penggunaan  
Format Naskah Dinas pada Masa Transisi**

Kepada Yth.

1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
2. Sekretaris Universitas
3. Dekan FIP, FBS, FMIPA, FIS, FT, FIK, FEB, FPP, FPK, dan FK
4. Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Sekolah Vokasi
5. Ketua LPPM dan Ketua LP3S
6. Direktur Akademik
7. Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
8. Direktur Perencanaan dan Kerja Sama
9. Direktur Sumber Daya Manusia
10. Direktur Umum dan Keuangan
11. Direktur Internasionalisasi
12. Kepala BPMI
13. Ketua SPI
14. Seluruh Kepala UPT.
15. Seluruh Kepala Kantor  
di lingkungan Universitas Negeri Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terbentuknya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta menindaklanjuti surat dari Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 7857/E1/TU.00.01/2024 pada tanggal 14 November 2024 perihal Penyampaian Surat Edaran tentang Penggunaan Format Naskah Dinas pada Masa Transisi, berikut disampaikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 12 November 2024 tentang Penggunaan Format Naskah Dinas pada Masa Transisi untuk dijadikan acuan bersama.

Bersama ini disampaikan juga beberapa penjelasan tambahan sebagai berikut:

1. Terkait poin 2 dan 3 pada Surat Edaran tersebut, penggunaan format kepala naskah dinas dan cap dinas dengan nomenklatur Kementerian yang baru hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang telah dilantik atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.). Jika belum ada pejabat yang dilantik atau ditunjuk sebagai Plt., format kepala naskah dinas dan cap dinas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131  
Telp. Opr. (0751) 7053902, Fax. 7055628  
E-mail: rektor@unp.ac.id Homepage: <http://www.unp.ac.id>

---

tetap menggunakan nomenklatur "Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi".

2. Terkait poin 4 pada Surat Edaran tersebut, khusus untuk PTN, format yang digunakan adalah format kepala naskah dinas dan cap dinas sesuai dengan nomenklatur Kementerian yang baru.
3. Sehubungan dengan poin 2, Admin Unit SINDE di PTN perlu melakukan penyesuaian kepala naskah dinas pada SINDE.

Untuk informasi lebih lanjut terkait hal ini dapat menghubungi Kantor Persuratan dan Administrasi Pimpinan UNP, Yudi Pangarso +62 812-7573-0399.

Demikian surat ini disampaikan, untuk segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Rektor,



**Krismadinata**

NIP. 197709112000121001



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5711144  
Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

## SURAT EDARAN NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PENGUNAAN FORMAT NASKAH DINAS PADA MASA TRANSISI

Yth.

1. Direktur Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Sekretaris Unit Utama;
5. Kepala Biro;
6. Kepala Pusat;
7. Direktur; dan
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT),  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

### Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan;
7. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kerja dalam Masa Transisi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih tanggal 23 Oktober 2024 dan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Menteri dan Wakil Menteri dapat menggunakan cap dinas sebagaimana terlampir sesuai nomenklatur jabatan dan organisasi yang telah ditetapkan terhitung sejak tanggal pelantikan.

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang telah dilantik atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kementerian masing-masing menggunakan kepala naskah dinas dan cap dinas sebagaimana terlampir sesuai nomenklatur jabatan dan organisasi yang telah ditetapkan terhitung sejak tanggal pelantikan/pengangkatan.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah dilantik atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas berdasarkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian masing-masing menggunakan kepala naskah dinas dan cap dinas sesuai nomenklatur organisasi Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kementerian masing-masing dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas pada masing-masing Kementerian.
4. Pejabat Pimpinan Unit Pelaksana Teknis yang dilantik berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis masing-masing, menggunakan kepala naskah dinas dan cap dinas sesuai nomenklatur organisasi Kementerian berdasarkan pengelompokan sebagaimana terlampir sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri masing-masing tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.
5. Sekretaris Jenderal pada masing-masing Kementerian yang telah dilantik atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kementerian masing-masing segera menyusun peraturan menteri tentang tata naskah dinas kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing.
6. Dalam hal belum ditetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas pada masing-masing Kementerian, penyusunan Naskah Dinas dan kewenangan pejabat yang dapat menandatangani naskah dinas tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas pada masing-masing Kementerian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 November 2024

Sekretaris Jenderal,

Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3. Menteri Kebudayaan

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGUNAAN FORMAT NASKAH DINAS  
PADA MASA TRANSISI

A. Format Kepala Naskah Dinas

1. Kepala Naskah Dinas Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH

Alamat.....  
Telepon .....  
Laman .....

---

2. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH

**NAMA UNIT ORGANISASI**

Alamat.....  
Telepon .....  
Laman .....

---

3. Kepala Naskah Dinas Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

Alamat.....  
Telepon .....  
Laman .....

---

4. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi Kementerian Pendidikan Tinggi,  
Sains dan Teknologi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**

**NAMA UNIT ORGANISASI**

Alamat.....  
Telepon .....  
Laman .....

---

5. Kepala Naskah Dinas Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli Kementerian  
Kebudayaan



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN**

Alamat.....  
Telepon .....  
Laman .....

---

6. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi Kementerian Kebudayaan



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN**

**NAMA UNIT ORGANISASI**

Alamat.....  
Telepon .....  
Laman .....

---

B. Format Cap Jabatan dan Cap Dinas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Contoh Cap Jabatan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah



2. Contoh Cap Jabatan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah



3. Format Cap Dinas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipergunakan oleh Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli



4. Format Cap Dinas Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya



5. Format Cap Dinas Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  
(Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal)



6. Format Cap Dinas Unit Pelaksana Teknis



C. Format Cap Jabatan dan Cap Dinas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

1. Contoh Cap Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



2. Contoh Cap Jabatan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



3. Format Cap Dinas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dipergunakan oleh Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli



4. Format Cap Dinas Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya



5. Format Cap Dinas Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  
(Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal)



6. Format Cap Dinas Unit Pelaksana Teknis



7. Format Cap Dinas Perguruan Tinggi Negeri



D. Format Cap Jabatan dan Cap Dinas Kementerian Kebudayaan

1. Contoh Cap Jabatan Menteri Kebudayaan



2. Contoh Cap Jabatan Wakil Menteri Kebudayaan



3. Format Cap Dinas Kementerian Kebudayaan yang dipergunakan oleh Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli



4. Format Cap Dinas Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya



5. Format Cap Dinas Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  
(Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal)



6. Format Cap Dinas Unit Pelaksana Teknis



E. Pembagian Unit Pembina dari Unit Pelaksana Teknis

No	Unit Pelaksana Teknis	Unit Pembina	Kementerian
1	Balai Besar/Balai Guru Penggerak	Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2	Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan	Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	
3	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	
4	Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	
5	Balai/Kantor Bahasa	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	
6	Balai Layanan Platform Teknologi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	
7	Balai Pengembangan Talenta Indonesia	Pusat Prestasi Nasional	
8	Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	
9	Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan	Pusat Asesmen Pendidikan	
10	Balai Pelestarian Kebudayaan	Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	Kementerian Kebudayaan
11	Balai Media Kebudayaan	Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	
12	Museum dan Cagar Budaya	Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	

13	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
14	Perguruan Tinggi Negeri	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	

Sekretaris Jenderal,



Suharti  
NIP 196911211992032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor: 7587/E1/TU.00.01/2024

14 November 2024

Hal : **Penyampaian Surat Edaran Tentang Penggunaan Format Naskah Dinas  
pada Masa Transisi**

Yth.

1. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
  2. Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  3. Direktur Sumber Daya;
  4. Direktur Kelembagaan;
  5. **Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;**
  6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
  7. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Sehubungan dengan terbentuknya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 139 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berikut kami sampaikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 12 November 2024 tentang Penggunaan Format Naskah Dinas Pada Masa Transisi untuk dijadikan acuan bagi kita bersama. Bersama ini pula kami sampaikan penjelasan tambahan sebagai berikut:

1. terkait poin 2 dan 3 pada Surat Edaran tersebut, penggunaan format kepala naskah dinas dan cap dinas dengan nomenklatur Kementerian yang baru hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang telah dilantik atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Jika belum ada pejabat yang dilantik atau ditunjuk sebagai Plt., format kepala naskah dinas dan cap dinas tetap menggunakan nomenklatur "Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi."
2. terkait poin 4 pada Surat Edaran tersebut, khusus untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti), format yang digunakan adalah format kepala naskah dinas dan **cap dinas sesuai dengan nomenklatur Kementerian yang baru.**
3. Sehubungan dengan poin 2, Admin Unit Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) di UPT, PTN, dan LLDikti perlu melakukan penyesuaian kepala naskah dinas pada **Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE).**

Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan hal ini dapat menghubungi Sdr. Aziz Yanuar melalui nomor 0852-2293-1324. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah diundangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr.